



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nabire, 09 April 1983, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada (Jalur 1b), RT 8 RW 3, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 06 April 1976, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, dahulu bertempat kediaman di Di Jalan Sarera (sebelah Kios Nada Agung), RT 016 RW 003, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Nbr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, dengan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Nbr, tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/11/VI/2002, tertanggal 13 Juni 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kampung Kalisemen selama 21 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 ANAK I, tempat tanggal lahir, Nabire, 09 November 2006, umur 17 tahun;

3.2 ANAK II, tempat tanggal lahir, Nabire, 26 Juni 2015, umur 09 tahun;

dan saat ini kedua anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;

5.1 Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5.2 Tergugat sangat perhitungan soal keuangan;

5.3 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 yang disebabkan masalah ekonomi, saat itu Penggugat mengingatkan Tergugat untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah. Akan tetapi Tergugat marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menendang Penggugat di depan anak-anak Penggugat, akibatnya Penggugat mengalami ketakutan. Bahkan Tergugat meminta Penggugat dan anak Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa Penggugat sempat mendatangi Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak tinggal dialamat yang sama. Saat Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat pada teman dan keluarga Tergugat. Teman dan keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tujuan dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos, kemudian ditandai dengan (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Nomor 220/11/VI/2002, tertanggal 13 Juni 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Pos, kemudian ditandai dengan (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada Rt. 08 Rw. 03, Kelurahan Kali Semen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak keturunan;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut bahkan pisik;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar sejak tahun 2022, namun Penggugat cerita kepada saksi bahwa mereka sering bertengkar sejak tahun 2002;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yakni Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi hanya tahu sejak kurang lebih Juni 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Tergugat tidak meninggalkan harta berharga yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada Rt. 08 Rw. 03, Kelurahan Girmulyo, Distrik Nbaire Barat, Kabupaten Nabire, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak keturunan;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut saja;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar sejak tahun 2022, namun Penggugat cerita kepada saksi bahwa mereka sering bertengkar sejak tahun 2002;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yakni Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi hanya tahu sejak kurang lebih Juni 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas sampai saat ini;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak meninggalkan harta berharga yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas yaitu Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebelumnya baik-baik saja, namun sejak bulan Juli tahun 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sangat perhitungan soal keuangan, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran. Sehingga pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal Juni 2023 dan sejak itu pula Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia sampai dengan saat ini dan Penggugat selama ini telah berusaha mencari keberadaan Tergugat keluarga Tergugat, akan tetapi teman dan keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat atau, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan;

Pembuktian

Menimbang, bahwa bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, disamping itu juga Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu 2 (dua) saksi yang telah dewasa dan telah diperiksa secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P.1 dan P.2, telah cocok dengan aslinya. Oleh

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1(Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Nabire dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi tersebut tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan tertanggal 27 Mei 2002;
- Bahwa setelah melaksanakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak kurang lebih bulan Juni 2023, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini dan yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa saks/keluarga telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami-istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal sejak kurang lebih pertengahan Juni tahun 2023 lalu sampai sekarang dan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka diperoleh kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuan luhurnya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya sebagaimana Kaidah Fikih sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *"Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam dalam huruf C, angka 1 (b) poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 15 Desember 2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selain ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim juga memandang perlu merujuk pada Unsur-Unsur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 5, antara lain: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Sedangkan Pasal 6 Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selain itu Pasal 7 Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Adapun Pasal 8 Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sedangkan Pasal 9 (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, maka unsur-unsur berbagai peraturan tersebut di atas telah terpenuhi. Sehingga gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan, yakni bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan (b), dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi. Sehingga gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan, yakni bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Oleh karena itu, Hakim dapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh saya **Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh Baharudin, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H.

Panitera,

Baharudin, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman **15** dari **15** putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)